

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 11/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PEMILIHAN BERSAMA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013 SE – KOTA SUKABUMI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (2), dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka perlu diangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Sukabumi yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865).

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 11/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 Tahun 2012 diatur tentang :

Mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Pemilihan Bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 Se – Kota Sukabumi sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang anggota, masing-masing Kelurahan 3 (tiga) orang Anggota PPS yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi: 1) membantu KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap; 2) mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambilkan dari pengurus RT/RW atau sebutan lainnya; 3) membentuk KPPS; 4) mengumumkan daftar pemilih; 5) menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; 6) melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; 7) menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud angka 6 untuk menjadi daftar pemilih tetap; 8) mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK; 9) menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; 10) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota dan PPK; 11) mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 12) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 11 dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu; 13) mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; 14) menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 13 kepada seluruh peserta Pemilu; 15) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; 16) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; 17) meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; 18) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; 19) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya; 20) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; 21) membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; 22) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 23) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Agustus 2012
 - Lampiran 4 halaman.